

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi andalan untuk mensejahterakan rakyat dengan memperbaiki serta membangun sarana publik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, perpajakan ditempatkan negara sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka peran aktif masyarakat untuk membiayai pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Maka dari itu diperlukannya upaya yang maksimal untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Pajak adalah iuran/kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini lembaga yang menjalankan serta mengatur perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Departemen Keuangan Negara Indonesia. Mengingat pentingnya hal tersebut berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri. Pada dasarnya, faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu diberi pengarahannya bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan.

Sejak reformasi fiskal pada tahun 1983 dalam pemungutan pajak negara memberlakukan *Self Assesment System*. Pada *Self Assesment System* mengisyaratkan adanya peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana memberikan kepercayaan Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak merupakan hal yang penting untuk mensukseskan pelaksanaan sistem tersebut. Oleh karena itu, sangat penting apabila kesadaran Wajib Pajak dapat timbul dari diri Wajib Pajak itu sendiri atau secara sukarela. Wajib Pajak yang patuh bukan berarti Wajib Pajak membayar dalam nominal besar, melainkan Wajib Pajak yang mengerti, paham, dan mematuhi hak serta kewajibannya dalam bidang perpajakan dan telah memenuhi kriteria tertentu tanpa ada unsur paksaan melainkan timbul dari keinginan diri sendiri.

Menurut Dewi Fitryani et al. :

Keberhasilan pelaksanaan *Self Assesment System* sangat terkait dengan karakteristik seorang Wajib Pajak. Karakteristik Wajib Pajak dapat

dilihat dari Gender (Jenis Kelamin), latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan.¹

Dalam segi pendidikan, kepatuhan pajak rendah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Riyono (2011) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, melalui pendidikan dimungkinkan seseorang itu akan lebih bertanggung jawab, lebih mengerti, lebih banyak menyerap pengetahuan, keterampilan, kecakapan, pengalaman, serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Pada umumnya Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih rentan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sebaliknya Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan rendah lebih rentan terhadap pelanggaran pajak.

Menurut Purwantini dan Suratna dalam Dewi Fitryani :

Wajib Pajak yang mempunyai pendidikan rendah akan cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan Wajib Pajak yang mempunyai pendidikan lebih tinggi.²

Secara umum pengetahuan mengenai perpajakan belum secara menyeluruh menyentuh dunia pendidikan, kecuali yang telah menempuh pendidikan tentang perpajakan. Beberapa ukuran dari pendidikan meliputi tingkat pengetahuan pajak yang umum, pengetahuan yang meliputi peluang penghindaran, pencapaian pendidikan umum, dan pengetahuan pajak yang spesifik. Sementara itu, Wajib

¹ Dewi Fitryani et al., **Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**: Jurnal InFestasi, Vol. 10, No. 2: 115-122, 2014.

² Loc.Cit

Pajak yang sadar dan memahami ketentuan Undang-undang Perpajakan akan diketahui dari ketaatan dalam mematuhi ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan, yaitu mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak dan menyampaikan formulir pajak tepat waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya juga dipengaruhi oleh pemberian sanksi. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan agar dapat terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, sangat penting bagi Wajib Pajak mengetahui serta memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengetahui konsekuensi hukum yang akan dikenakan apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. KPP Pratama Medan Timur merupakan salah satu KPP Pratama yang target penerimaannya kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT Orang Pribadi Tahunan	Persentase Kepatuhan
2017	55.294	35.383	63,99 %
2018	113.078	35.534	31,42 %
2019	119.023	38.092	32,00 %

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur dari Tahun 2017 ke Tahun 2019 berfluktuasi. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar kedepannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

Tabel 1.2
SKP/STP Wajib Pajak Orang Pribadi yang terbit di
KPP Pratama Medan Timur

Tahun	2017	2018	2019
SKP/STP terbit	7.967	9.162	10.676

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terdapat peningkatan terbitnya SKP/STP setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga menimbulkan kurangnya optimalisasi penerimaan pajak. Kondisi tersebut kemudian memberikan motivasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sangat menarik untuk diteliti.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 1) Eka Maryati (2014) dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan)” . Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan; 2) Komang Sastra Guna Wiratama et al. (2015). Dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”. Dari hasil kesimpulan penelitian menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat; 3) Susi (2008) dengan judul “Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian yang diperoleh dalam pengujian secara parsial adalah bahwa motivasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen; 4) Sinta (2013) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Medan Timur” Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima; 5) Geni (2016) dengan judul “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan (bersama-sama) Persepsi Tentang Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bintan; 6) Novia (2016) dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Evaluasi Moral Sebagai Mediasi dan Keadilan Prosedural Sebagai Moderasi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh terhadap evaluasi moral, (3) evaluasi moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (4) evaluasi moral sebagai variabel mediasi dari sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan (5) keadilan prosedural sebagai variabel moderasi pada hubungan sanksi pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis mencoba untuk meneliti kembali. Dimana, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Maryati (2014). Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terdapat penggunaan beberapa variabel yang sama,

sedangkan yang membedakannya adalah lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur dan yang menjadi populasinya yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Pemberian Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Medan Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono:

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data.³

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah pemberian sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah tingkat pendidikan Wajib Pajak dan pemberian sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini supaya tidak meluas pembahasannya adalah pengaruh tingkat pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi

³ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**: Alfabeta, Bandung, 2018, Hal. 35.

dan pemberian sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Medan Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan Wajib Pajak dan pemberian sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam memperbaiki cara berfikir penulis dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode ilmiah.

2) Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga menambah wawasan

dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

3) Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat penting dipahami oleh praktisi untuk membantu memahami sanksi-sanksi pajak yang ada dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4) Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sumber pendapatan paling penting bagi negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor lain misalnya sektor migas, yang sebelumnya dianggap sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara.

Menurut Rochmat Soemitro:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

Menurut MJH. Smeets:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁵

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

⁴ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat, 2010, Hal. 3.

⁵ **Loc. Cit**

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

1) Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Defenisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di dalam Pasal 1 ayat (2):

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶

Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam satu hukum pajak formal. Sedangkan Wajib Pajak Badan adalah yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak,

⁶ Direktorat Jenderal Pajak Undang-undang No.16 Tahun 2009, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Jakarta.

pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

2.2.2 Wajib Pajak Efektif

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 26/PJ.2/1988 sebagaimana telah diganti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 89/PJ/ 2009 mengenai kriteria Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak Non efektif, adapun kriteria Wajib Pajak efektif adalah:

- 1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan**
- 2. Melakukan pembayaran pajak**
- 3. Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak**
- 4. Diketahui alamat Wajib Pajak.⁷**

Sedangkan defenisi Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Variabel Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status aktif melakukan penyetoran dan/atau pelaporan SPT sehingga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, defenisi Patuh adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan

⁷ Direktorat Jenderal Pajak No 89/PJ/2009, **Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif**, Jakarta.

kepatuhan memiliki defenisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Menurut Stefani et al. :

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap.⁸

Jadi, kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.3.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material

⁸ Stefani et al. **Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**. Vol. 8 No. 1: 2, 2018.

dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai Wajib Pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 dimana dapat disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;**
- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;**
- 3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan**
- 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.⁹**

Selain itu pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan lebih rinci mengenai Wajib Pajak patuh yang dimaksudkan pada pasal 1.

Berikut adalah penjelasannya:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

⁹ Christian et al. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya.** *Journal Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1: 43, 2013.

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada point ke 2 pasal 1 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 2 adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 3 harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Selain itu Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan ada 2 macam yaitu, kepatuhan formal dan material. Seorang Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang tepat waktu dalam penyampaian SPT, serta mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan Undang-undang.

Adapun identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan dengan secara sukarela untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut.
2. Dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka kemudian akan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Kepatuhan dalam mengisi SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana SPT harus diisi dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan dalam satuan mata uang Rupiah.
4. Dalam pelaporan SPT, Ditjen Pajak (DJP) memberikan beragam opsi saluran penyampaian SPT. Adapun untuk penyampaian laporan secara daring, DJP mengenalkan setidaknya tiga saluran pelaporan, yaitu melalui *e-filing*, *e-form*, dan *e-SPT*.
5. Kepatuhan untuk menyampaikan SPT ke Kantor Pajak dengan tepat waktu, dimana Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak.

6. Kepatuhan dalam menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu, lalu disampaikan ke kantor pajak atau melalui laman/website djponline.pajak.go.id.

2.4 Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

2.4.1 Defenisi Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlu kan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian luas pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing peserta didik oleh si pendidik terhadap jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian utama, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 **Tentang Sistem Pendidikan Nasional**.

2.4.2 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa:

“Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan”.¹¹

Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan tingkatan usia dan kemampuan peserta didik. Dari setiap jenjang pendidikan memiliki rentang usai dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal dan informal yang terbagi menjadi empat jenjang, yaitu anak usai dini, dasar, menengah dan tinggi.

Jenjang pendidikan itu meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa:

“Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang dituju bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.¹²

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar merupakan program wajib belajar dari pemerintah untuk

¹¹ Loc.Cit

¹² Loc.Cit

seluruh warga Indonesia. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, meliputi pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun.

3. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Lama pendidikan menengah yaitu tiga tahun.

4. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan pendidikan, tidak hanya pendidikan dalam arti sempit sekolah tetapi juga dalam arti luas mencakup pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pembudayaan sikap, watak, dan perilaku yang berlangsung sejak dini. Melalui pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti kelakuan,

keimanan, disiplin, akhlak, dan etos kerja serta nilai-nilai *instrument* seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa.

2.4.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku Wajib Pajak. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari.

Pengetahuan terhadap perpajakan secara umum belum menyeluruh menyentuh dunia pendidikan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Menurut Lewis dalam Erica Kakunsil et al.:

Orang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka.¹³

Di sisi lain, orang-orang yang berpendidikan cenderung lebih memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Oleh karena itu diharapkan masyarakat untuk dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan serta

¹³ Erica Kakunsil et al. **Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna.** *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2: 392, 2017.

menjadikan pendidikan sebagai investasi yang penting dan produktif bagi kemajuan dalam segala kehidupan. Diharapkan melalui proses pendidikan setiap peserta didik sebagai anggota suatu masyarakat dan negara dapat menyadari hak dan kewajiban sebagai masyarakat.

Menurut Al-Mamun et al. dalam Erica Kakunsi et al.:

Tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula.¹⁴

Menurut Maryati dalam Erica Kakunsi et al.:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁵

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya semakin tinggi pula kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Purwantini dan Suratna menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak yang mempunyai pendidikan rendah akan cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan Wajib Pajak yang mempunyai pendidikan lebih tinggi. Sehingga tingginya tingkat pendidikan Wajib Pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak”.¹⁶

¹⁴ Loc.Cit

¹⁵ Loc.Cit

¹⁶ Dewi Fitriyani et al., **Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**: Jurnal InFestasi, Vol. 10, No. 2: 115-122, 2014.

2.5 Pemberian Sanksi

2.5.1 Defenisi Sanksi

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Mardiasmo menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.¹⁷

Terdapat Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak diberlakukan agar dapat terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, sangat penting bagi Wajib Pajak mengetahui serta memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengetahui konsekuensi hukum yang akan dikenakan apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada.

¹⁷ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2006, Hal. 39.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan

2.5.2 Jenis-jenis Sanksi pajak

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua jenis sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Apabila dikaitkan

dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para Wajib Pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukkan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

2.5.3 Pengaruh Pemberian sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tinggi beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Dengan diterapkannya pemberian sanksi maka besar harapan semakin tinggi tingkat penerimaan pajak. Oleh sebab itu, pemberian sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya sanksi pajak, maka perlu ditentukan juga keparahan sanksi yang akan dikenakan. Dengan demikian maka besar harapan Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun identifikasi indikator-indikator Pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan dimana Sanksi perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak melalaikan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi perpajakan melalui pemberian sanksi yang tegas yaitu melalui sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi perpajakan dimana Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sehingga dengan adanya sanksi maka diharapkan dapat mendidik Wajib Pajak.
- d. Penggolongan pemberian Sanksi perpajakan yaitu adanya sanksi ringan dan ada sanksi berat. Dengan demikian semakin berat sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar maka memungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- e. Dengan adanya pemberian sanksi tersebut diharapkan membuat Wajib Pajak jera untuk melakukan pelanggaran perpajakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Eka Maryati (2014) dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Komang Sastra Guna Wiratama et al. (2015). Dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Dari hasil kesimpulan penelitian menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $13,470 > 2,973$.

Susi (2008) melakukan penelitian tentang "Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan regresi linear berganda dengan variabel dummy. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 61 responden yang terdaftar di

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden dengan teknik kuisioner. Hasil penelitian yang diperoleh dalam pengujian secara parsial adalah bahwa motivasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Sinta (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6.056 > 2,755$) maka hipotesis diterima.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Geni (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

secara parsial Persepsi Tentang Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bintan. Sedangkan Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Bintan. Secara simultan (bersama-sama) Persepsi Tentang Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bintan.

Novia (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Evaluasi Moral Sebagai Mediasi dan Keadilan Prosedural Sebagai Moderasi). Desain penelitian ini ada desain penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dari kuesioner menggunakan metode sampel random sederhana. Penelitian ini menggunakan regresi *Structural Equation Modelling* dengan bantuan WarpPLS 4.0 *for windows* untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh terhadap evaluasi moral, (3) evaluasi moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (4) evaluasi moral sebagai variabel mediasi dari sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan (5) keadilan prosedural sebagai variabel moderasi pada hubungan sanksi pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan pajak.

Tabel 2.1

Ringkasan Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Eka Maryati (2014)	Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan)	Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan kesemua variabel berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2	Komang Sastra Guna Wiratama, dkk (2015)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kpp Pratama Palembang Ilir Barat)	Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, Pekerjaan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak	Hasil penelitian menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $13,470 > 2,973$.
3	Susi (2008)	Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian yang diperoleh dalam pengujian secara parsial adalah bahwa motivasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat pendidikan

				mempunyai hubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.
4	Sinta (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Medan Timur	Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.
5	Geni (2016)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan	Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan (bersama-sama) Persepsi Tentang Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bintan.
6	Novia (2016)	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Evaluasi Moral Sebagai Mediasi dan Keadilan Prosedural Sebagai Moderasi).	kepatuhan Wajib Pajak, sanksi pajak, evaluasi moral, dan keadilan prosedural	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh terhadap evaluasi moral, (3) evaluasi moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (4) evaluasi moral sebagai variabel mediasi dari sanksi pajak memberikan

				<p>pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan (5) keadilan prosedural sebagai variabel moderasi pada hubungan sanksi pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan pajak.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sumber : Data Diolah oleh Peneliti

2.7 Kerangka Berfikir

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh pihak Wajib Pajak sebagai pihak yang membayar pajaknya. Dimana, pelaku Wajib Pajak jika memiliki pemahaman Wajib Pajak yang baik akan berperilaku taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman seseorang akan pajak dapat dikaitkan melalui pendidikan Wajib Pajak tersebut. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pulalah pengetahuannya.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Dengan adanya sanksi yang dapat merugikan Wajib Pajak, apabila melanggar pajak dapat membuat masyarakat dapat mematuhi perpajakan.

Dengan demikian kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

X1 : Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pendidikan merupakan tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh Wajib Pajak melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah dan disahkan oleh departemen pendidikan. Pada umumnya Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih rentan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kebalikannya Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan rendah lebih rentan terhadap pelanggaran pajak. Untuk itu tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi seseorang tentang etika.

X2 : Pemberian Sanksi

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

mengikat Wajib Pajak akan tanggungjawabnya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan dimana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tuntutan kepatuhan bagi Wajib Pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat pendidikan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan.

2.8.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan Wajib Pajak tidak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan formal saja, juga dapat melalui pendidikan informal misalnya: komunikasi antar keluarga, teman, diskusi-diskusi yang secara langsung dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dengan

pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal atau informal diharapkan pengetahuan tentang perpajakan dan menambah motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian Purwantini dan Suratna Wajib Pajak yang mempunyai pendidikan rendah akan cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan Wajib Pajak yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, hal ini didukung temuan Asante dan Baba, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.8.2 Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jika kewajiban pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada Wajib Pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Oleh karena itu sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pemberian sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.8.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Pemberian Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian sebelumnya Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Pemberian sanksi pajak diduga berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tingkat pendidikan dan pemberian sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang beralamat di Jalan Suka Mulia No.17A, AUR, Medan Maimun, Medan Kota, Sumatera Utara.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Pemberian sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk.

Menurut Sugiyono :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. ¹⁸

¹⁸ **Ibid.** Hal. 61

Populasi juga bisa dikatakan sekelompok manusia, binatang, benda atau keadaan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian dan menjadi target kesimpulan dari hasil suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.

Menurut Sugiyono:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.¹⁹

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability sampling* yaitu *sampling insidental*.

Menurut Sugiyono:

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan sebuah kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data²⁰.

Tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menjadi subjek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur digunakan rumus menurut Syofian dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}$$

¹⁹ **Ibid.** Hal. 62

²⁰ **Ibid.** Hal. 85

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.²¹

Dengan rumus tersebut, maka dapat diketahui sampel yang diambil dari populasi adalah sebanyak:

$$n = \frac{1 + \frac{E}{2}}{1 - \frac{E}{2}} = \frac{1 + \frac{0,1}{2}}{1 - \frac{0,1}{2}} = \frac{1,05}{0,95} = 1119,191023,23 = 99,91$$

Jumlah sampel penelitian berdasarkan perhitungan diatas yaitu sebesar 99,91 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel Wajib Pajak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sisi pengumpulan data, dimana data dipisahkan berdasarkan sumber data darimana data tersebut diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data primer

²¹ Syofian Siregar, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal. 34.

pada penelitian ini diperoleh langsung dari para Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Menurut Syofian Kuesioner adalah:

Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh system yang diajukan atau oleh system yang sudah ada.²²

Jenis skala yang digunakan untuk menjawab bagian pernyataan penelitian adalah skala *likert* yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Skala *likert* yang digunakan untuk menjawab pernyataan penelitian memiliki lima kategori sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Bobot dan Kategori Skala Likert

No.	Jenis Jawaban	Bobot
1.	SS = Sangat setuju	4
2.	S = Setuju	3
3.	TS = Tidak setuju	2
4.	STS = Sangat tidak setuju	1

Sumber : Data diolah oleh peneliti

3.6 Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yaitu:

- a. Variabel bebas (X) yaitu: Tingkat pendidikan Wajib Pajak dan Pemberian sanksi
- b. Variabel terikat (Y) yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak.

Defenisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan.
- b. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis

dengan cara analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang memberikan keterangan dalam bentuk angka-angka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena menggunakan data yang berupa angka untuk menghitung bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan pemberian sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda yaitu teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variable terikat dengan variable bebas. Teknis analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen. Suatu instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat diungkapkan data dari variable yang diteliti segera cepat. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang seharusnya diukur. Asumsi yang digunakan dalam uji validitas adalah jika $r_{hitung} > r_{kritis}$ maka item dinyatakan valid. Untuk menentukan tingkat validitas, peneliti mengungkapkan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya/diandalkan. Uji reliabilitas berhubungan dengan konsistensi, akurasi atau ketepatan peramalan dari hasil penelitian. Suatu kuesioner dikatakan

reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Namun karena data yang digunakan adalah data cross sectional maka uji autokorelasi tidak digunakan.

3.7.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas, maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadi multikolinieritas.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homokedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan menggunakan uji glejser. Dalam uji glejser, model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel bebas. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan 5% terhadap *residual absolute*, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji arah hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam pengolahan data ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan uji t dan uji F dimana dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai perbandingan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima.

Menurut Ghozali dalam Susi Dianawati :

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel pada taraf signifikan 0,05 maka hipotesis ditolak. Sedangkan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis diterima.

Uji F pada dasarnya digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara simultan dapat memprediksi atau memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan syarat jika probabilitas memenuhi

syarat signifikan lebih kecil dari 0,05 atau dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel pada tingkat signifikan 5%.²³

²³ Susi Dianawati, **Analisis Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**, Skripsi UIN, Jakarta, 2008, Hal. 56.